

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi ekonomi, sosial maupun politiknya. Sedang dampak negatif yang timbul antara lain adanya kesenjangan dalam masyarakat, terutama kesenjangan sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya keinginan untuk memperkecil kesenjangan.

Apabila dalam usahanya ia tidak mampu, maka orang cenderung melakukannya dengan jalan pintas yaitu melalui kejahatan seperti mencuri atau merampok bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Meskipun kejahatan selalu ada dalam masyarakat, tetapi dapat dilakukan upaya pencegahan, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan. Upaya pencegahan itu sendiri sebaiknya dimulai dari kelompok yang paling kecil yaitu keluarga. Dalam keluarga dengan memberi pendidikan yang baik, memberi kasih sayang, belajar untuk saling menghormati dan menghargai, serta menjaga ketenangan atau keharmonisan dalam keluarga sehingga seseorang dalam keluarga itu akan merasa aman dan terlindungi serta kebutuhannya terpenuhi, maka ia mungkin tidak akan mencoba melakukan kejahatan.

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat dengan hubungan kekerabatan yang sangat erat. Dan keluarga juga merupakan kelompok orang –

orang yang dipersatukan oleh ikatan – ikatan pertalian darah, perkawinan maupun bentuk lainnya, yang menyatukan satu rumah tangga, berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya melalui perannya sendiri sebagai anggota keluarga untuk mempertahankan kebudayaan masyarakat yang bersifat umum.

Dalam suatu keluarga sudah sepantasnya antara anggota keluarga saling menghormati, menyayangi, menghargai dan saling melindungi, karena ada ikatan lahir batin yang kuat antara sesama anggota keluarga. Sehingga sangat tidak mungkin apabila antara anggota keluarga timbul suatu perasaan benci, dendam, dengki dan lain – lain hanya karena perasaan – perasaan tersebut timbul keinginan untuk menyakiti orang yang sangat dicintai.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tidak dibarengi dengan perkembangan sumber daya manusia dan perkembangan masyarakat seperti kebutuhan dalam bidang ekonomi. Hal ini mengakibatkan anggota masyarakat mempunyai kepentingan – kepentingan yang saling berbeda, sehingga masing – masing pihak akan mempertahankan kepentingannya sendiri – sendiri dengan sebaik mungkin bagi dirinya masing – masing. Berbagai kepentingan anggota masyarakat kadang menimbulkan pertentangan yang akan membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam masyarakat bahkan pada dirinya sendiri.

Masyarakat baru menyadari akan adanya peraturan – peraturan hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila ia melakukan suatu tindak pidana, oleh sebab itu masyarakat yang memahami dan mengerti hukum selalu berpikir

dahulu sebelum melakukan suatu tindakan, agar tidak melanggar hukum. Hukum pidana adalah hukum sanksi (*bijzondersanctierecht*) sifat sanksi ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan yang untuknya hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan / menetapkan pidana penjara (kurungan) dan bahkan lebih dari itu hukum pidana dapat menghilangkan nyawa manusia dengan pidana mati.

Melihat besarnya kekuasaan hukum pidana atas kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, maka kewenangan menjatuhkan hukuman ini terus dibatasi, juga alasan – alasan penjatuhan hukuman harus demi kehidupan bermasyarakat (untuk keamanan, ketertiban dan keadilan) sehingga kewenangan tersebut hanya dipegang oleh penguasa tertinggi dari suatu bangsa yaitu Negara.

Negaralah yang berhak dan berwenang menjatuhkan hukuman demi menegakkan ketertiban masyarakat seperti menurut Beysens “bahwa telah menjadi kodrat alam. Negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tetib masyarakat atau ketertiban masyarakat”¹.

Kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu masyarakat resah akibat pengangguran ini dianggap masyarakat anti sosial.

Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakannya harus dinamis sesuai dengan perubahan

¹Sudjono, Hukum Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana, Tarsito, Jakarta, 1974, h. 7.

masyarakat, jadi ada kemungkinan sesuatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian sebaliknya ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor tempat dan waktu.

Dari uraian di atas pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat, pada sesuatu tindakan disebut jahat, sedang pada waktu lain tidak lagi merupakan kejahatan sebaliknya juga bisa terjadi disuatu tempat suatu tindakan disebut jahat, sedang ditempat lain bukan merupakan kejahatan, malahan dapat terjadi masyarakat menilai dari segi hukum bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan, inilah kejahatan yuridis sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi yuridis bukan kejahatan. Ini menunjukkan bahwa ada jurang antara pandangan yuridis dan pandangan kriminologis, antara penglihatan hukum pidana dan penglihatan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari – hari terlihat ada sesuatu tindakan yang menurut hukum pidana perlu dihukum sedangkan menurut masyarakat bukan suatu tindakan yang perlu dihukum, sebaliknya ada terdapat suatu tindakan dianggap masyarakat sebagai kejahatan tetapi tidak dicantumkan dalam KUH Pidana. Perbedaan ini disebabkan situasi yang berubah yang dapat mempengaruhi perasaan masyarakat tentang apa yang merugikan (*schadelijk*), tidak pantas (*onbehoorlijk*), dan tak dapat dibiarkan (*onduldbaar*).

Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat

menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Kejahatan merupakan bagian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tindak penganiayaan di atur dalam buku II tentang kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang pidana. Upaya pembangunan disegala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi dan buaya, maka upaya untuk memberantas kejahatan dan pelanggaran serta bentuk penyimpangan hukum lainnya semakin meningkat.

Perubahan sosial kultur mengakibatkan akhir – akhir ini kita dicemaskan persoalan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Masalah *juvenile delinquency* ini timbul pada masyarakat yang mengalami perubahan sosial, maka beralasan bila perubahan sosial ini kita tinjau secara mendalam. Perubahan sosial merupakan ciri khas semua masyarakat modern. Dalam masyarakat modern perubahan itu sangat cepat, sedangkan masyarakat tradisional sangatlah lambat.

Perubahan sosial menimbulkan masalah sosial. Masalah sosial dapat saja identik secara materiil dalam masa kebudayaan yang berbeda, tetapi masalah itu selalu erat pada kenyataan sosial kultur yang khas. Dengan kata lain ada relasi kecenderungan – kecenderungan dan dinamisme sosial kultur dengan masalah sosial masyarakat modern. Masalah sosial erat hubungannya dengan kondisi sosial, sebab masalah timbul dari kondisi sosial. Dan kondisi sosial ditimbulkan oleh interelasi dua manusia atau lebih. Karena kondisi sosial yang miskin maka terjadilah masalah sosial, maka itu perlu meneliti kondisi sosial itu sebelum mempelajari permasalahan sosial.

“Reinhardt mengemukakan 3 ciri masalah sosial :

- a. Terjadi dalam masyarakat
- b. Membawa akibat terhadap masyarakat
- c. Merupakan tanggung jawab masyarakat”².

Masalah sosial khususnya timbul sebagai akibat dari perkembangan sosial dan cultural, yaitu akibat dari perbedaan dan multifikasi kepentingan dan fungsi masyarakat, gangguan alam sekitar fisik. Masalah sosial dapat menimbulkan satu gejala dimana tidak ada penyesuaian antara berbagai unsur dari satu kesatuan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat mempengaruhi pemuas keinginan – keinginan fundamental dari anggota – anggotanya.

Betapa hal ini tidak mencemaskan karena dapat menimbulkan pengaruh negative pada anak muda yang nantinya akan menjadi pengganti tenaga tua.

Demikian pentingnya peran anak muda dalam mempertahankan eksistensinya suatu bangsa dan kelanjutan bangsa maka tidaklah mengherankan bila timbul kecemasan di kalangan masyarakat dewasa ini, menanggapi fenomena juvenile delinquency ini dapat dikembalikan kepada ketiadaan pembinaan generasi muda baik sejak awal perkembangannya maupun dalam proses dewasa ini³.

Menurut Mulyana Kusuma,

Kejahatan yang secara kualitatif maupun kuantitatif dianggap meningkat dewasa ini pada skala global, nasional maupun regional, telah diungkapkan oleh data resmi maupun pernyataan – pernyataan pejabat – pejabat penegak hukum baik kejahatan dalam bentuk baru maupun kriminalitas bentuk lama tapi dengan dimensi baru⁴.

²B. Simandjutak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung, 1984, h.2.

³*Ibid*, h.1.

⁴Mulyana W. Kusuma, Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, 1981, Bandung, h. 53.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak – anak remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

“Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma – norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam tingkah laku umum”⁵.

Mulyana Kusuma menyatakan,

Fakta bahwa kejahatan – kejahatan tertentu dapat dipandang sebagai kekurangan kebutuhan yang disebabkan dan dipertahankan oleh struktur politik ekonomi sosial masyarakat yang bersangkutan. Pencurian dapat dilakukan karena kebutuhan ekonomi mendesak, karena pembagian pendapatan masyarakat yang tidak adil. Kejahatan atas harta benda dapat disebabkan oleh keresahan yang dirangsang oleh alat – alat produktif dan sarana reklame kapitalis⁶.

Masalah anak di Indonesia merupakan salah satu masalah pokok yang perlu mendapatkan perhatian khusus, dalam rangka pembinaan generasi muda khususnya dan perlakuan terhadap anak dalam rangka pemeliharaan kesejahteraan serta perlakuan khusus dalam bidang peradilan, karena anak merupakan tumpuan harapan bangsa di masa yang akan datang.

Pada perkembangan jiwa anak banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah kehidupan keluarga, kehidupan di sekolah, kehidupan di masyarakat, dimana lingkungan ini yang paling dekat dengan kehidupan anak. Keanekaragaman pola kehidupan anak, di masyarakat ini banyak menimbulkan berbagai permasalahan anak, yaitu tindakan – tindakan yang menyimpang dari norma – norma yang hidup didalam masyarakat⁷.

⁵Kartini Kartono, Patalogi Sosial 2 (Dua) Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, h.4.

⁶Mulyana W. Kusuma, *Op.Cit*, h. 57

⁷*Ibid*

Tindakan pidana dalam masyarakat baik itu berupa kejahatan ataupun pelanggaran, barangkali tidak akan ada hentinya. Suatu tindak pidana apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, dapat saja terjadi pada suatu tempat dan dilakukan dengan sengaja atau tidak, dapat saja terjadi pada satu tempat dan dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa atau anak – anak dapat menjadi pelaku tindak pidana. “Terhadap mereka tanpa memandang siapapun orang yang melakukannya, akan diproses menurut hukum yang berlaku, tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang sudah cukup umur (dewasa) baik sifat maupun bentuknya”⁸.

Anak yang usianya antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun itu adalah masa – masa transisi anak untuk mencari identitas diri dengan tingkah laku anti sosial yang potensial disertai dengan pergolakan hati dan kekacauan batin pada fase – fase remaja, sehingga mengakibatkan munculnya tindakan menyimpang dari norma – norma sosial yang hidup dalam masyarakat, melanggar hukum pidana atau perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh anak⁹.

Agung Wahyono menyatakan bahwa,

Masalah *juvenile delinquency* ini merupakan masalah serius memerlukan perhatian dari para sarjana yang meneliti masalah anak, para pembuat undang – undang, lembaga sosial yang menangani masalah anak, serta aparat yang menangani secara langsung yaitu polisi, jaksa dan hakim yang memutus perkara tentang anak.¹⁰

Hakim yang memeriksa perkara anak nakal di tingkat Pengadilan Negeri, disebut Hakim anak sesuai Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim anak ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul dari Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

⁸Arief Gosta, Masalah Perlindungan Anak, Akademia Pressindo, Jakarta, 1985, h. 6.

⁹*Ibid*, h. 8.

¹⁰Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 1987, h. 7.

Oleh karena tindak pidana yang pelakunya oleh anak itu adalah berstatus sipil, maka sesuai penjelasan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Anak itu berada dibawah Badan Peradilan Umum. Jadi yang diatur secara istimewa dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana anak itu hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara siding bagi orang dewasa. Dengan demikian kompetensi absolut pengadilan anak, ada pada Badan Peradilan Umum.

Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah – masalah lain diluar perkara pidana bukan wewenang pengadilan anak untuk memeriksanya. Untuk pengangkatan anak, perwalian maupun anak terlantar ini masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata.

Jadi sidang pengadilan anak itu hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal saja yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat¹¹.

Hal ini perlu mendapat perhatian dalam segala aspek kehidupan. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan adalah suatu perbuatan yang keji, Kebanyakan kasus – kasus tersebut dilakukan dengan alasan yang sederhana seperti cemburu, masalah warisan, dendam, keinginannya tidak terpenuhi, selingkuh dan lain – lain, yang sebenarnya alasan – alasan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Dari uraian di atas, maka tugas hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan – putusnya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam

¹¹*Ibid*, h. 23

menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar – benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Apa pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan secara rinci mengenai dasar pertimbangan hakim atau penilaian hakim dalam memberikan keputusan yang tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan hasil penelitian terhadap ilmu pengetahuan (manfaat teoretis) dan praktik hukum (manfaat praktis) sebagai berikut:

- a. Dari segi teoretis, diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Acara Pidana khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

- b. Dari segi praktik, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi masyarakat dan praktisi hukum (advocad) untuk dapat lebih mudah dan tepat dalam menentukan pilihannya mengenai upaya hukum atau perlindungan hukum mana yang akan dan harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan. Serta dapat menjadi bahan acuan bagi para Hakim serta para penyelenggara negara dan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing atau dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana bagi anak pelaku pembunuhan.

5. Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum.”¹² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, menyelaraskan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.

¹²Fakultas Hukum, Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014, h. 20.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan deskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action* atau *ius constituendum*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹³.

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum *legal issue* yang akan diteliti. “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”¹⁴
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan mengalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoretis *legal issue* yang sedang penulis teliti.
- 3) Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*, terutama kasus anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

¹³Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

¹⁴*Ibid.*

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- k) *Convention on the Right of the Child*

2) Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”¹⁵.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan penulis, - yakni penelitian hukum normatif (*normative legal research*) - dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah memberikan

¹⁵*Ibid.*, h.141

catatan – catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang – undang, atau dokumen),

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan analisis penulis tentang kasus anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis, -sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*)- menggunakan teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan

aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan penulis sebagai hasil dari penelitian ini.

Analisis juga dilakukan terhadap pasal-pasal yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan pasal-pasal yang berkaitan ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

Teknik analisis ini ditujukan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas permasalahan, khususnya pasal-pasal mengenai dasar pertimbangan atau penilaian hakim dalam memberikan sanksinya terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

6. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka skripsi ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai Pengertian Anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, Teori dalam Hukum Pidana, Pengertian

Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan pengertian *Juvenile Delinquency*

BAB III: Berisi tentang Pembahasan dari skripsi ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu tentang pertimbangan hukum putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan

BAB IV: Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini.